



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS IA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIMA DAN
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

Nomor: W22-A5/~~828~~/HM.01.1/VII/2022

Nomor: 440/~~256~~/06.2/2022

Nomor: 188.4/~~50~~/DIKES/VII/2022

TENTANG
LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN INFORMASI, EDUKASI DAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA BIMA

Pada hari ini, Jum'at tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (15-07-2022), bertempat di Bima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. RIDWAN FAUZI, S.Ag., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Bima, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto no. 10 Raba – Bima 84115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **a. FAHRURAHMAN, SE., M.Si.** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bima;
b. AHMAD, S.Sos. : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

Hal. 1 of 9

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

nama Dinas Kesehatan Kota Bima;
Selanjutnya secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama disebut
PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Bima menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan Dinas Kesehatan Kota Bima dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dan Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati dan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Selanjutnya dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) yang dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima;
2. Pengadilan Agama Bima adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi Kota Bima dan Kabupaten Bima yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;
3. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
4. Anak adalah seorang warga Kota Bima dan Kabupaten Bima yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut Peraturan PerUndang-undangan;
5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama Bima kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
6. Tenaga Kesehatan yang kompeten adalah Petugas/Tenaga Kesehatan profesional yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang ditunjuk dan bertugas di wilayah kerja layanan kesehatan pada Dinas Kesehatan;
7. Surat Keterangan adalah Surat yang dikeluarkan secara sah dan resmi oleh **PIHAK KEDUA** yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Keterangan telah diberikannya edukasi khusus mengenai dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) bagi Anak yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur;
 - b. Keterangan kesiapan kesehatan atas hasil pemeriksaan kondisi fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya sebagai persyaratan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin pada **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama pelaksanaan Layanan Informasi dan Edukasi khusus mengenai dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) bagi Anak yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur dan juga pedoman dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan meliputi kondisi kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya sebagai persyaratan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di **PIHAK PERTAMA**;
2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini adalah terjalinnya layanan yang terintegrasi dan bersinergi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** guna memastikan:
 - a. Anak mendapat informasi dan edukasi khusus mengenai dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) sebelum mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Kesiapan keadaan kesehatan anak (kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksi) bagi Anak yang akan mengajukan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
OBJEK

Objek sasaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini adalah Anak di Kabupaten Bima dan Kota Bima dan/atau pihak yang berkaitan erat dengannya yang diajukan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini meliputi:

1. Pemberian layanan informasi, pendaftaran dan penyelesaian permohonan Dispensasi Kawin oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur;
2. Pemberian informasi dan edukasi oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada lingkungan **PIHAK KEDUA** terkait pemahaman Anak dan orang tua mengenai dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) sebelum mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Surat Keterangan;
3. Pemberian layanan pemeriksaan kesehatan meliputi kondisi kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada **PIHAK KEDUA** kepada Anak yang akan mengajukan permohonan

Hal. 4 of 9

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

Dispensasi Kawin pada **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Surat Keterangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pelaksanaan layanan informasi dan edukasi dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) serta layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak meliputi kondisi kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya sebelum mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan salinan/tembusan Surat Keterangan hasil pelaksanaan layanan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima dan bertukar data/informasi terkait rekapitulasi pemberian layanan informasi, edukasi dan pemeriksaan Anak terkait permohonan Dispensasi Kawin secara rutin setiap bulan dari **PIHAK KEDUA**;
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Memberikan informasi dan arahan kepada Anak dan/atau pihak lainnya yang mengajukan Dispensasi Kawin untuk terlebih dahulu mendapatkan informasi dan edukasi dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) serta layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak meliputi kondisi kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya dari **PIHAK KEDUA** sebelum mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mengeluarkan Surat Pengantar untuk dan atas nama Anak calon pengantin usia dini untuk mendapatkan layanan informasi dan edukasi dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) serta layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak meliputi kondisi kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya sebelum mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menjadikan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak perkara Dispensasi Kawin.
3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan layanan informasi dan edukasi dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) serta layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak meliputi kondisi kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya sebelum mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

- b. Menerima dan bertukar data/informasi terkait rekapitulasi pemberian layanan permohonan Dispensasi Kawin secara rutin setiap bulan dari **PIHAK PERTAMA**.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Memberikan layanan informasi dan edukasi oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten dari **PIHAK KEDUA** terkait pemahaman Anak dan orang tua mengenai dampak fisik dan biologis (kondisi kesehatan) sebelum mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Surat Keterangan;
- b. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan meliputi kondisi kesiapan fisik dan biologis, khususnya kesiapan reproduksinya yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten dari **PIHAK KEDUA** kepada Anak yang akan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Surat Keterangan;
- c. Mengeluarkan dan memberikan Surat Keterangan atas layanan yang dilaksanakan pada poin a dan b di atas.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dari pelaksanaan Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** akibat dari adanya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini dibebankan pada DIPA **PIHAK PERTAMA** dan/atau sumber dana lain yang tidak dilarang Peraturan Perundang-undangan;
2. Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bima dan Kota Bima melalui **DIPA PIHAK KEDUA** dan/atau sumber dana lain yang tidak dilarang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini berlaku terus menerus selama tidak ada perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
BATAL

1. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini dapat dibatalkan salah satu **PIHAK** apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

- oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender;
2. Pembatalan sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga;
 3. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan salah satu atau **PARA PIHAK**, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
2. Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan/huru-hara;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung Meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Sabotase;
 - g. Kebakaran;
 - h. Gangguan jaringan/peralatan;
 - i. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini;
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Koordinasi dan pemberitahuan tertulis dan resmi dari masing-masing pihak terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini dapat disampaikan secara langsung, atau dapat dilakukan melalui Nomor Telp/e-Mail/Nomor Whatsapp atau Aplikasi Layanan Online (medsos, website) atau melalui pengiriman surat yang dialamatkan kepada:

- PIHAK PERTAMA** : Kantor Pengadilan Agama Bima
Jl. Gatot Subroto, No. 10, Kelurahan Mpunda, Kota Bima (84115)
email: info@pa-bima.go.id
- PIHAK KEDUA** : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bima
Jl. Soekarno – Hatta, No. 1 Komplek Kantor Bupati Bima, Godo-
Woha, Kabupaten Bima
email: sikda.kabbima@gmail.com
- PIHAK KEDUA** : Kantor Dinas Kesehatan Kota Bima
Jl. Soekarno-Hatta, No. 66, Raba-Bima
email: dikeskotabima01@gmail.com

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini akan disusun secara terpisah dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA



H. RIDWAN FAUZI, S.Ag., M.H.
NIP. 197312311998031008

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIMA



FAHRURAHMAN, SE., M.Si.
NIP. 197201032000031002

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BIMA



AHMAD, S.Sos.
NIP. 196806141988031002

Pihak Pertama	Pihak Kedua	